



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.5.5/ ~~99~~ /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 71);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026 mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan\ memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau peiatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
 - k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan

- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2026 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 8 APRIL 2026
19 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil; dan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.3.5.5/ *99* /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
 DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL
 SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2026.

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM BOS
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
PENANGGUNGJAWAB		
3.	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL SEKRETARIS
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PEMBENDAHARAAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
TIM SEKRETARIAT PELAKSANA		
14.	<u>SUGIARTO , S.Pd</u> Nip. 19850424 200904 1 003	KOORDINATOR

f

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM BOS
15.	<u>ZAKI ABDULLAH. ST</u> Nip. 19820415 200902 1 001	WAKIL KOORDINATOR
16.	<u>HERMAYANTI. S.Pd</u> Nip. 19810209 201003 2 001	KETUA TIM MANAJEMEN BOSP
17.	<u>BAMBANG SYAH PUTRA. ST</u> Nip. 19940904 202521 1 031	ANGGOTA TEKNIS PENYUSUN ARKAS
18.	<u>DIKY FERNANDA B. MANALU. S.Pd</u> Nip. 19990609 202504 1 006	ANGGOTA PENGENDALI DAN DATA ASET BOSP SD
19.	<u>SERLI GUNTARI. S.Pd</u> Nip. 19941123 202504 2 003	ANGGOTA PENGENDALI DAN DATA ASET BOSP SMP
20.	<u>BADUAMAN. S.Pd</u> Nip. 19681205 200701 1 008	ANGGOTA PENGENDALI DAN DATA ASET BOSP PAUD
21.	<u>WIDI ASTUTI. A.Md</u> Nip. 19710710 200212 2 003	ANGGOTA PENGENDALI DAN DATA ASET BOSP KESETARAAN

r' BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

f